BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap negara melalui tahap perencanaan dalam melaksanakan pembangunan negaranya. Maka dari itu Indonesia memiliki peraturan yang mengatur tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang SPPN menyebutkan bahwa :

> "Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Merupakan Satu Kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana Pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penelenggara negara dan Masyarakat di tingkat pusat dan daerah".

Pelaksanaan Pembangunan nasional didasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai negara hukum, pelaksanaan Pembangunan yang dijalankan oleh unsur penyelenggara dan masyarakat harus disesuaikan dengan kaidah yang terkandung dalam Pancasila dan turut dituangkan dalam UUD 1945 itu sendiri. Oleh karenanya perencanaan yang telah disusun oleh unsur penyelenggara akan ditetapkan menjadi sebuah produk hukum. Hasil dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional/Daerah akan ditetapkan sebagai Undang-Undang/Peraturan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional/Daerah ditetapkan sebagai Peraturan Presiden/Peraturan Daerah, dan Rencana Pembangunan Tahunan Nasional/Daerah ditetapkan sebagai Peraturan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Presiden/ Kepala Daerah.[1] Maka diketahui bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional turut menciptakan Pembangunan hukum didalamnya.

Penataan kembali hukum yang dilaksanakan melalui perencanaan Pembangunan nasional guna terlaksananya Pembangunan hukum menjadi suatu cara yang dapat ditempuh. Pembangunan hukum diharapkan dapat memberikan pemahaman dan kesadaran bagi masyarakat dalam mengetahui hak dan kewajiban yang dimiliki, hubungan antar Masyarakat satu sama lain, dan hubungan antara Masyarakat dengan negara, guna terlaksananya supermasi hukum, kesetaraan dihadapan hukum, dan penegakkan hukum yang sesuai dengan ketentuan hukum.[2]

Salah satu tujuan Pembangunan hukum yang dijelaskan di atas bahwasanya Masyarakat perlu mengetahui dan memahami bagaimana cara berhubungan dengan Masyarakat lainnya, karena pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial. Seperti yang dijelaskan oleh Aristoteles dalam ajarannya, manusia secara alamiah ingin bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia, sehingga mereka dianggap sebagai makhluk sosial.[3] Hal ini karena dalam menjalani kehidupan mereka, manusia memerlukan produk dan jasa yang disediakan oleh orang lain.

SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

[1] Bagian Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
[2] Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Dokumen Pembangunan Hukum Nasional*, (Jakarta, 2016), hlm.24.
[3] CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka,1980), hlm. 29.

Tidak dapat disangkal bahwa setiap individu atau kelompok pada akhirnya akan menjadi konsumen dalam suatu produk atau jasa. Ini terjadi karena manusia selalu saling membutuhkan satu sama lain. Oleh karena itu, hubungan antara konsumen dan pelaku usaha tidak pernah berhenti; sebaliknya, hubungan ini bersifat berkelanjutan. Hubungan ini didasarkan pada kebutuhan manusia dan pelaku usaha yang saling membutuhkan dan melengkapi satu sama lain. Pelaku usaha bergantung pada konsumen agar bisnis mereka tetap berjalan, sementara konsumen memerlukan produk dan jasa yang disediakan oleh pelaku usaha. Dalam melakukan kegiatannya, keduanya saling bergantung dan saling memenuhi kebutuhan satu sama lain.

Hubungan antara konsumen dan pelaku usaha seharusnya berlangsung harmonis dan harus tetap dijaga oleh kedua belah pihak. Tanpa adanya hubungan yang harmonis, mungkin akan timbul permasalahan yang dapat menyebabkan kekecewaan dan ketidakpercayaan di antara mereka. Penting bagi pelaku usaha untuk menjalankan kewajiban mereka secara maksimal dan memberikan hak-hak yang seharusnya diberikan kepada konsumen dengan penuh integritas.

Namun, terkadang pelaku usaha tidak memenuhi kewajiban mereka secara optimal dan cenderung memilih tindakan yang lebih menguntungkan diri mereka sendiri. Mereka mungkin memilih cara yang lebih mudah dan menguntungkan bagi bisnis mereka, seringkali tanpa mempertimbangkan layanan yang diberikan kepada konsumen.

Sebagai contoh, dalam kasus penggunaan jasa tempat parkir, konsumen seringkali dihadapkan pada klausula seperti "Kehilangan maupun kerusakan kendaraan pada waktu parkir bukan tanggung jawab pengelola parkir." Klausula ini termasuk dalam kategori klausula baku, yang merupakan aturan atau syarat-syarat yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pelaku usaha dan mengikat konsumen.[4]

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dalam Pasal 1 ayat (10) menyebutkan :

> "Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen".[5]

Pada nyatanya tidak semata-mata penggunaan klausula baku dapat digunakan dalam hubungan bisnis.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Pasal 18 ayat (1) menyebutkan sebagai berikut:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

> "Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
>
> a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
> b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
> c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan kembali atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;

---

[4] Basri, "Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Parkir", *Jurnal Persfektif* 20, no 1, (2015), hlm. 41.
[5] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42.

d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala Tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa;
g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan, dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

Pencantuman klausula baku ini sebagian merupakan upaya untuk menjaga keseimbangan antara pelaku usaha dan konsumen dalam prinsip kebebasan berkontrak. Namun, seringkali konsumen merasa dirugikan karena posisinya yang lebih lemah dalam hubungan bisnis ini. Konsumen berada dalam posisi pasif yang dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk meraih keuntungan maksimal melalui layanan parkir.[6] Kondisi semacam ini dapat berpotensi merugikan konsumen yang menggunakan jasa tempat parkir, terutama karena penggunaan jasa ini seringkali didasarkan pada perjanjian baku yang telah ditawarkan oleh pelaku usaha kepada siapa saja yang membutuhkan jasa tempat parkir.[7]

Masih terdapat penggunaan klausula baku dalam pengalihan tanggung jawab sebagaimana yang dilarang dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a

[6] Moch. Choirul Rizal, "*Sanksi Tindak Pidana Pencantuman Klausula Baku Pada Karcis Parkir Kendaraan Bermotor*", *Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* 3, no 2, (2013), hlm. 302.
[7] Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda Hukum Perikatan*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2015), hlm. 90.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dalam KUH Perdata Pasal 1254 disebutkan bahwa :

> "Semua syarat yang bertujuan melakukan sesuatu yang tak mungkin terlaksana, sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan yang baik, atau sesuatu yang dilarang dalam Undang-Undang adalah batal dan mengakibatkan persetujuan yang digantungkan padanya tak berlaku".

KUH Perdata juga menjelaskan bahwa untuk suatu syarat yang dibebankan dalam suatu perikatan, dimana syarat tersebut dilarang dalam Undang-Undang maka syarat tersebut dianggap tidak berlaku.

Konsumen mungkin merasa terpaksa menyetujui perjanjian ini karena karcis parkir yang mereka terima telah mengikat mereka pada klausula tersebut. Hal ini menjadi masalah serius karena konsumen seringkali merasa terbatas dalam memiliki opsi atau negosiasi yang lebih baik dalam hubungan bisnis ini.[8]

Namun, dalam kasus kehilangan barang atau kendaraan di lokasi parkir, pertanyaan muncul mengenai tanggung jawab siapa. Pengelola dan petugas parkir sering kali menolak bertanggung jawab dengan merujuk pada klausula baku yang telah ada atau tidak ada dalam tiket parkir. Ini menimbulkan pertanyaan tentang perlindungan hukum bagi konsumen yang mengalami kerugian akibat kehilangan barang atau kendaraan di lokasi parkir.

Dalam kenyataan yang ditemui di lapangan masih terdapat pencantuman klausa baku yang mengalihkan tanggung jawab dari pengelola

[8] Susilowati S Dajan, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2016), hlm. 422.

parkir terhadap pengguna jasa layanan parkir di Kota Bandung. Kota Bandung membagi pelayanan parkir menjadi beberapa bentuk pelayanan, yaitu parkir *on street* (Pelayanan di dalam badan jalan) dan parkir *off street* (Pelayanan di luar badan jalan). Pada penelitian ini, peneliti memfokuskan pada bagaimana pengaturan tentang Pelayanan Parkir di Luar Badan Jalan yang dilaksanakan di Kota Bandung.

Pemerintah Kota Bandung mengatur ketentuan mengenai pelayanan parkir dalam peraturan-peraturan yang menjadi landasan pelaksanaan pelayanan parkir di Kota Bandung. Salah satunya yaitu Peraturan Walikota Bandung Nomor 121 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Parkir di Luar Badan Jalan (*Off- Street*). Berbicara mengenai perlindungan hukum terhadap penggunaan klausula baku dalam karcis parkir, berlandaskan pada Undang-Undang Prlindungan Konsumen, Peraturan Walikota Bandung Nomor 121 Tahun 2022 juga mengatur ketentutan tentang bentuk daripada karcis parkir yang dapat digunakan. Dalam Pasal 3 Peraturan Walikota Nomor 121 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Parkir di Luar Badan Jalan (*Off-Street*) menyebutkan bahwa :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

> ”Bentuk karcis sewa parkir untuk lembaran yang dibutuhkan maupun lembaran lepas memuat :
>
> a. Nomor seri;
> b. Nilai nominal;
> c. Sewa parkir tambahan (*progresif*) dan atau parkir valet;
> d. Nama tempat parkir;
> e. Warna karcis parkir;
> f. Nomor polisi kendaraan;
> g. Nomor barcode;
> h. Tanggung jawab pengelola parkir;

i. Hari, tanggal, dan bulan;
j. Kontak layanan dan pengaduan;
k. Waktu masuk dan keluarnya kendaraan; dan
l. Dasar hukum pungutan/izin penyelenggaraan parkir.

Dalam Pasal tersebut pada point h disebutkan tentang tanggung jawab pengelola parkir, bahwasanya dalam karcis parkir yang dibuat dan dipasarkan sebagai jasa pelayanan harus memuat klausa tentang pertanggung jawaban dari pengelola parkir terhadap pelayanan jasa yang dijual, hal ini merujuk pada segala bentuk kehilangan dan kerusakan.

Peraturan Walikota Bandung Nomor 121 Tahun 2022 juga mengatur tentang pertanggung jawaban pengelola parkir terhadap segala bentuk kerusakan dan kehilangan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) yaitu yang berbunyi

> ”Pengguna jasa parkir yang kendaraannya hilang atau rusak atas kelalaian petugas parkir saat parkir di tempat parkir wajib melaporkan kepada petugas parkir atau penyelenggara parkir”.

Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (1) disebutkan bahwa :

> ”Ganti kerugian kendaraan yang hilang atau rusak atas kelalaian petugas parkir pada saat parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, di luar ruang milik jalan menjadi tanggung jawab penyelenggara parkir melalui asuransi”.

Berdasarkan Pasal-Pasal tersebut diketahui bahwa terdapat perlindungan hukum yang mengatur tentang pertanggung jawaban pengelola parkir dan perlindungan hukum terhadap segala bentuk kehilangan dan kerusakan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Namun tidak dapat dipungkiri bahwa apa yang terjadi di masyarakat tidak selalu sesuai dengan apa yang diatur dalam sebuah ketentuan. Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Walikota tidak mengatur lebih lanjut terkait dengan penggunaan klausula baku pada karcis parkir, sehingga perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada pengguna jasa parkir menjadi tidak pasti.

Tabel 1.1

Data Aduan Klausula Baku Karcis Parkir yang Menyebabkan Kehilangan Kendaraan Bermotor[9]

No	Tahun	Jumlah Aduan Kendaraan Motor
1	2020	87
2	2021	121
3	2022	133
4	2023	149

Sumber : Dinas Perhubungan Bandung, Unit Pelaksana Teknis Parkir

Kewajiban pelaku usaha seharusnya dilaksanakan sebaik mungkin dengan memberikan hak-hak penuh kepada konsumen. Namun, terkadang situasinya menjadi lebih buruk dengan konsumen harus tetap waspada terhadap kendaraannya sendiri, sementara mereka juga memiliki hak untuk melakukan aktivitas lain. Ini adalah konsekuensi dari penggunaan perjanjian baku dalam dunia bisnis yang telah menjadi hal yang lazim terjadi. Perjanjian ini dibentuk ketika satu pihak telah menetapkan syarat-syarat baku yang tidak dapat dinegosiasi dalam formulir yang telah dicetak dalam jumlah besar,

[9] Data didapatkan oleh penulis melalui permohonan kunjungan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Pada Tanggal 27 Agustus 2024.

kemudian formulir ini ditawarkan kepada pihak-pihak lain yang membutuhkannya. Dalam konteks ini, pihak-pihak tersebut adalah konsumen yang memerlukan layanan atau produk, dan perjanjian ini disebut sebagai perjanjian baku.

Penggunaan perjanjian baku sejalan dengan prinsip-prinsip dalam berkontrak, yang membutuhkan bentuk pertukaran kepentingan yang adil dalam kontrak. Namun, ini hanya mungkin terjadi jika terdapat hubungan kontraktual yang kuat. Dalam perjanjian ini, konsumen perlu dilindungi secara hukum dan membutuhkan kepastian hukum dalam melakukan perjanjian apa pun, termasuk perjanjian baku.[10]

Maka dari itu, penulis bertujuan untuk melakukan penelitian tentang perlindungan hukum terhadap konsumen dalam konteks pencantuman klausula baku dengan meninjau unsur yuridis dalam penggunaan klausula baku tersebut yang terdapat dalam karcis parkir kendaraan bermotor di UPT Parkir Kota Bandung, dengan merujuk kepada Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), dan meninjau Putusan Mahkamah Agung No.2078K/Pdt/2009 yang menentukan bahwa hubungan hukum antara pemilik kendaraan dengan pengusaha parkir merupakan perjanjian penitipan barang, sehingga hilangnya barang milik pengguna jasa parkir menjadi tanggung jawab pengelola parkir.[11] Serta meninjau Peraturan Walikota Bandung Nomor 121 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Parkir di Luar Badan

[10] Dhira Yudini, *Hubungan Hukum Antara Pengelola Perparkiran dan Pengguna Jasa Perparkiran*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2008), hlm. 26.

[11] Putusan Mahkamah Agung No.2078K/Pdt/2009, melalui <https://putusan3.mahkamahagung.go.id> diakses pada Senin, 01 Januari 2024, 23:44 WIB.

Jalan (*Off- Street*) sebagai bentuk peraturan turunan mengenai pelayanan parkir yang didalamnya turut mengatur perlindungan konsumen bagi pengguna pelayanan parkir di Kota Bandung.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penulis akan meneliti permasalahan tersebut dengan judul skripsi "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PENCANTUMAN KLAUSULA BAKU PADA KARCIS PARKIR DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 3 PERATURAN WALIKOTA BANDUNG NOMOR 121 TAHUN 2022 TENTANG PENGELOLAAN PARKIR DI LUAR BADAN JALAN (*OFF-STREET*) DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN"

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah yang telah disampaikan sebelumnya, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan konsumen atas pencantuman klausula baku pada karcis parkir dalam Pasal 3 Peraturan Walikota Bandung Nomor 121 Tahun 2022 dihubungkan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen?
2. Bagaimana analisis yuridis terkait pertanggungjawaban UPT Parkir Kota Bandung terhadap konsumen atas pencantuman klausula baku pada karcis parkir kendaraan bermotor di Kota Bandung?

3. Bagaimana kendala-kendala hukum dan upaya-upaya hukum yang dilakukan oleh pihak UPT Parkir Kota Bandung dalam menanggulangi pencantuman klausula baku pada karcis parkir?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui perlindungan konsumen terhadap pencantuman klausula baku pada karcis parkir yang diatur dalam Pasal 3 Peraturan Walikota Bandung Nomor 121 Tahun 2022.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban yang dilakukan oleh UPT Parkir Kota Bandung terhadap konsumen atas pencantuman klausula baku pada karcis parkir.
3. Untuk mengetahui kendala-kendala hukum dan upaya-upaya hukum yang dilakukan oleh UPT Parkir Kota Bandung dalam menanggulangi pencantuman klausula baku pada karcis parkir.

SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

a. Memberikan sumbangan pemikiran dan kontribusi terhadap penelitian dengan merinci permasalahan penelitian, tujuan penelitian, dan konteks hukum yang relevan. Ini membantu peneliti untuk merumuskan kerangka kerja dan fokus penelitian dengan jelas.

b. Menguraikan penjelasan tentang masalah dan tujuan penelitian membantu dalam memahami latar belakang dan konteks masalah hukum yang terkait dengan klausula baku dalam karcis parkir. Hal ini meningkatkan pemahaman teoritis tentang permasalahan hukum yang sedang diteliti.

c. Menguraikan analisis yuridis guna menemukan kondisi kekosongan hukum dan memberikan rekomendasi pada pihak yang terkait.

2. Manfaat Praktis

a. Mengarahkan penelitiannya dengan tepat pada isu hukum yang relevan dan merumuskan pertanyaan penelitian yang sesuai.

b. Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Putusan Mahkamah Agung membantu dalam memahami relevansi penelitian dalam praktik hukum sehari-hari, khususnya dalam kasus klausula baku dalam karcis parkir.

c. Ditujukan kepada institusi terkait, yaitu UPT Dinas Perhubungan Kota Bandung terkait pengelolaan parkir dan perlindungan terhadap para konsumen parkir tersebut.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

E. Kerangka Pemikiran

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1) menyebutkan bahwa :

> "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum".

Sebagai warga negara Indonesia hak kita dalam bab hukum telah terjamin berdasarkan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Pada konteks hak perlindungan yang dapat kita miliki sebagai warga negara Indonesia dapat dilihat dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa :

> "setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi".

Konteks perlindungan hukum yang dimaksudkan dalam Pasal 28D ayat (1) dapat diterapkan secara keperdataan salah satunya dalam lingkup perlindungan konsumen, apalagi dalam Pasal 28G ayat (1) disebutkan bahwa salah satu perlindungan yang diberikan adalah "untuk harta benda yang dimiliki setiap individu".

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan kerangka konseptual sebagai pisau analisis. Kerangka tersebut adalah sebagai berikut :

1. Teori Kepastian Hukum

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Karena itu, dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat harus hidup dalam kerangka hukum. Mochtar Kusumaatmadja menjelaskan bahwa hukum tidak hanya mencakup prinsip-prinsip dan aturan yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tetapi juga melibatkan lembaga-lembaga dan proses yang menjalankan prinsip-prinsip ini dalam praktiknya.

Teori kepastian hukum dikenal dengan sebutan teori yuridis atau diartikan juga sebagai teori perundang-undangan.[12]Hukum hadir dalam masyarakat dengan tujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan yang saling tumpang tindih, dan kemudian mengaturnya sehingga tumpang tindih tersebut dapat diminimalkan. Selain itu, masyarakat juga memiliki hak untuk menerima perlindungan hukum, yang dapat berwujud dalam berbagai bentuk perangkat hukum, baik yang bersifat pencegahan maupun yang bersifat penegakan hukum, termasuk yang terdokumentasi dan yang tidak.

Hukum yang dapat memberikan perlindungan hukum terhadap Masyarakat merupakan hukum yang telah memenuhi asas kepastian yang menciptakan suatu kejelasan terhadap peraturan hukum.[13]

Sementara itu, definisi pelaku usaha lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 1 angka 3 UUPK sebagai individu atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang melakukan kegiatan usaha dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik secara individu maupun bersama-sama melalui perjanjian, untuk menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Penting untuk dicatat bahwa karcis parkir diatur dalam KUH Perdata sebagai suatu bentuk perjanjian. Definisi perjanjian menurut

SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

[12] Zulfahmi Nur, Keadilan dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syatibi), *Jurnal Al-Anwar* 6, no. 02, (2023), hlm. 255.
[13] Mario Julyano, Aditya Yuli, Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum, *Jurnal Crepido* 1, no 01, (2019), hlm.14.

KUH Perdata, seperti diatur dalam Pasal 1313, adalah perbuatan di mana satu individu atau lebih mengikatkan diri mereka terhadap satu individu lain atau lebih melalui suatu perbuatan.

Untuk memastikan sahnya suatu perjanjian, harus dipenuhi empat syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Pasal ini menyebutkan bahwa syarat-syarat tersebut meliputi kesepakatan para pihak, kemampuan untuk melakukan perjanjian, keberadaan objek yang spesifik, dan motif yang sah.

Perjanjian, atau verbintenis, merujuk pada hubungan hukum yang berkaitan dengan harta benda antara dua orang atau lebih. Ini memberikan hak pada satu pihak untuk menerima prestasi dan mengikat pihak lain untuk memenuhi prestasi tersebut.

Hukum positif di Indonesia mengatur perjanjian dalam Buku III KUHPerdata. Buku ini memiliki karakteristik yang terbuka, yang memberikan keleluasan bagi para pihak untuk menentukan sendiri hubungan hukum mereka. Buku III KUHPerdata hanya bersifat mengatur dan melengkapi hubungan tersebut, tidak bersifat memaksa. Hal ini berbeda dengan pengaturan dalam Buku II KUH Perdata, yang bersifat tertutup dan memaksa para pihak untuk mematuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam buku tersebut. Sistem terbuka dalam Buku III KUHPerdata tercermin dari Pasal 1338 (1) KUHPerdata yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat dengan sah berlaku

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Ini menggarisbawahi prinsip kebebasan berkontrak, yang memberikan keleluasaan bagi pihak-pihak dalam membuat perjanjian.

Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata sering kali dikaitkan dengan Pasal 1339 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa :

> "Persetujuan dalam suatu perjanjian mengikat tidak hanya terhadap hal-hal yang secara eksplisit diatur di dalamnya, tetapi juga terhadap aspek-aspek yang seharusnya sesuai dengan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang".

Keadilan dalam konteks ini mencerminkan itikad baik yang seharusnya menjadi bagian dari suatu perjanjian.

Berdasarkan penjelasan ini, dibutuhkan hukum yang mengatur perlindungan terhadap konsumen. Shidarta mengungkapkan bahwa hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen adalah dua bidang hukum yang sulit dipisahkan dan memiliki batasan yang kabur.[14] Ini disebabkan oleh salah satu tujuan hukum, yaitu memberikan perlindungan kepada masyarakat. Hukum konsumen mencakup berbagai aspek hukum yang melibatkan kepentingan pihak konsumen, termasuk aspek-aspek yang berkaitan dengan asas dan norma hukum. Salah satu elemen dari hukum konsumen adalah aspek perlindungan, yang mencakup bagaimana hak-hak konsumen dapat dipertahankan terhadap gangguan dari pihak lain.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

2. Teori Perlindungan Hukum Konsumen

[14] Shidrata, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia,* (Bandung: Grasindo, 2004), hlm.11.

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, istilah "konsumen" sebagai defenisi yuridis formal ditemukan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).[15] UUPK menyatakan, konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan untuk tidak diperdagangkan.[16]

Pada upaya pengkajian perlindungan hukum terhadap konsumen terkait pencantuman klausula baku dalam karcis parkir kendaraan bermotor di Kota Bandung, serta tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen dalam konteks pencantuman klausula baku yang sama, serta upaya yang dapat diambil konsumen dalam hal ini, penulis akan memanfaatkan teori, asas, dan kaidah sebagai alat analisis.

Perlindungan hukum preventif adalah bentuk perlindungan hukum di mana masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan keberatan atau pendapat mereka sebelum suatu keputusan pemerintah menjadi final. Tujuannya adalah untuk mencegah timbulnya sengketa. Sedangkan perlindungan hukum represif lebih berfokus pada penyelesaian sengketa. [17] Dengan kata lain, perlindungan hukum mencerminkan konsep fungsi hukum yang mencakup penyelenggaraan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

[15] Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
[16] Lihat Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
[17] Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm.2.

keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian dalam masyarakat.

Namun, saat konfrontasi dengan perjanjian baku, fungsi hukum yang dimaksudkan tidak selalu menciptakan keadilan karena konsumen seringkali berada dalam posisi yang lebih lemah dibandingkan dengan pelaku usaha, terutama dalam konteks perjanjian baku yang seringkali mencakup klausula baku. Menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, klausula baku dijelaskan sebagai berikut:

> "...setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen."

Karcis parkir ini dikeluarkan oleh pelaku usaha tempat parkir sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Di Kota Bandung, peraturan mengenai karcis parkir telah diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 121 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Parkir Diluar Badan Jalan. Untuk melindungi kepentingan konsumen, yang pada dasarnya tidak memiliki kemampuan untuk menolak perjanjian atau klausula baku, pada peristiwa ini diperlukan hadirnya perlindungan terhadap konsumen.

Konsumen, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), adalah setiap individu yang menggunakan barang dan/atau jasa yang tersedia dalam

masyarakat, baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lainnya, dan tidak untuk tujuan perdagangan. Namun, kebebasan ini memiliki batasan.[18] Dalam pembuatan perjanjian, pihak-pihak harus tetap bertindak dengan itikad baik, mematuhi peraturan perundang-undangan, dan tidak merugikan kepentingan masyarakat secara umum. Ini bertujuan untuk memastikan keadilan dalam perjanjian dan mencegah eksploitasi terhadap pihak yang lebih lemah.

Pasal 1338 (3) KUHPerdata mengharuskan pelaksanaan perjanjian dengan itikad baik, meskipun definisi yang tepat dari "itikad baik" tidak disediakan oleh KUH Perdata. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, "itikad" merujuk pada kepercayaan dan maksud yang baik. Selain itu, Pasal 1339 KUHPerdata menegaskan bahwa :

> “perjanjian tidak hanya mengikat apa yang secara eksplisit diatur dalam perjanjian tersebut, tetapi juga aspek-aspek yang oleh keadilan, kebiasaan, atau undang-undang harus diatur dalam perjanjian tersebut”.

Perlindungan konsumen adalah bagian penting dari hukum, yang berfokus pada hak-hak konsumen dan bagaimana hak-hak ini dapat dijaga.[19] Ini termasuk dalam hukum konsumen yang mencakup berbagai aspek hukum yang melibatkan konsumen. Salah satu tujuannya adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat.

---

[18] Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, (Jakarta: Rajawali Press, 2007), hlm. 51.

[19] Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana, 2006), hlm.20.

Namun, dalam situasi perjanjian baku, konsumen sering kali dalam posisi yang lemah, terutama karena perjanjian tersebut telah ditandatangani atau disetujui oleh kedua belah pihak, yaitu konsumen dan pelaku usaha. Untuk melindungi kepentingan konsumen, perlindungan konsumen adalah upaya yang mengamankan hak-hak konsumen melalui hukum.

Secara umum, ada empat hak dasar konsumen yang diakui secara internasional: hak atas keamanan, hak atas informasi, hak untuk memilih, dan hak untuk didengar. Pasal 4 UUPK menjelaskan hak-hak konsumen yang meliputi hak atas kenyamanan, keamanan, informasi yang benar, pendapat, advokasi, pembinaan, perlakuan benar dan jujur, kompensasi, ganti rugi, dan hak-hak lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam konteks klausula baku, perlindungan konsumen menjadi sangat penting karena pelaku usaha seringkali memiliki kekuatan lebih dalam menentukan isi perjanjian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Ketidakberdayaan konsumen dalam menghadapi pelaku usaha merupakan kerugian yang jelas bagi konsumen. Pelaku usaha seringkali melindungi diri dengan standar kontrak atau perjanjian baku yang telah disetujui oleh kedua belah pihak, yaitu konsumen dan pelaku usaha.

Pasal 1 angka 1 UUPK menyatakan bahwa :“perlindungan konsumen adalah upaya untuk memberikan kepastian hukum yang melindungi hak-hak konsumen”.

Dengan kata lain, perlindungan konsumen sejatinya melibatkan perlindungan hukum terhadap hak-hak konsumen. Secara umum, terdapat empat hak dasar konsumen, yaitu hak atas keamanan, hak atas informasi, hak untuk memilih, dan hak untuk didengar.

Hak-hak konsumen ini diakui secara internasional, dan organisasi-organisasi konsumen dalam The International Organization of Consumer Union (IOCU) juga menambahkan hak-hak tambahan, seperti hak atas pendidikan konsumen, hak ganti rugi, dan hak atas lingkungan yang baik dan sehat.

Selain hak-hak konsumen yang diakui secara internasional, UUPK secara khusus menjelaskan hak-hak konsumen dalam Pasal 4, termasuk hak atas keamanan, informasi yang benar, hak untuk memilih, hak untuk didengar, hak advokasi, perlindungan, dan penyelesaian sengketa, hak pembinaan dan pendidikan konsumen, hak untuk diperlakukan dengan benar dan jujur, hak atas kompensasi dan ganti rugi, serta hak-hak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Selain itu, Pasal 2 UUPK menegaskan bahwa perlindungan konsumen didasarkan pada prinsip manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Dalam Pasal 3 Peraturan Walikota Nomor 121 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Parkir di Luar Badan Jalan (*Off-Street*) menyebutkan bahwa :

”Bentuk karcis sewa parkir untuk lembaran yang dibutuhkan maupun lembaran lepas memuat :

a. Nomor seri;
b. Nilai nominal;

c. Sewa parkir tambahan (*progresif*) dan atau parkir valet;
d. Nama tempat parkir;
e. Warna karcis parkir;
f. Nomor polisi kendaraan;
g. Nomor barcode;
h. Tanggung jawab pengelola parkir;
i. Hari, tanggal, dan bulan;
j. Kontak layanan dan pengaduan;
k. Waktu masuk dan keluarnya kendaraan; dan
l. Dasar hukum pungutan/izin penyelenggaraan parkir.

Dinas perhubungan memiliki kewajiban dalam melakukan pengawasan dan pengelolaan terhadap pelaksanaan pemerintahan di bidang perhubungan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Peraturan Walikota Bandung Nomor 1392 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Bandung. Di dalamnya dijelaskan pembagian tugas dan fungsi setiap divisi yang memiliki tanggung jawabnya masing-masing. Dalam Pasal 3 poin (d) disebutkan terdapat bidang yang bertanggung jawab terhadap manajemen transportasi dan perparkiran, untuk selanjutnya juga disebutkan dalam pasal 13, 14,15 tentang manajemen parkir tersebut.[20]

Selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2078 K/Pdt/2009 menyatakan bahwa ”pelaku usaha berkewajiban menanggung kehilangan sepeda motor pengguna jasa parkir di tempat pengelolaan pelaku usaha”.

[20] Lihat Pasal 13, 14, dan 15 Peraturan Walikota Bandung Nomor 1392 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Bandung.

Putusan Mahkamah Agung tersebut menunjukkan bahwa tanda bukti penitipan parkir yang berbentuk karcis parkir membentuk suatu kontrak antara pemilik usaha dengan konsumen parkir tersebut. Pemilik usaha parkir memiliki hubungan kontraktual yang melahirkan tanggung jawab perdata atas segala bentuk akibat yang detima oleh konsumen dalam manfaat jasa tersebut.

Abdul Kadir Muhammad menjelaskan bahwa istilah "perjanjian baku" adalah istilah yang dialihbahasakan dari bahasa asing, yaitu "standard contract." Istilah "baku" atau "standar" dalam konteks ini mengacu pada suatu tolak ukur, pedoman, atau patokan bagi konsumen ketika mereka menjalin hubungan hukum dengan pengusaha. Dalam perjanjian baku, yang telah dibakukan adalah model, rumusan, dan ukuran perjanjian tersebut. Artinya, perjanjian baku ini tidak dapat diubah atau diganti lagi karena telah disusun atau dicetak dalam bentuk blanko tetap, berisi naskah perjanjian lengkap dengan syarat-syarat perjanjian dan syarat-syarat baku yang wajib dipatuhi oleh konsumen.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI

3. Teori Perjanjian Penitipan Barang

Perjanjian atau seringkali juga disebut dengan persetujuan berasal dari bahasa Belanda yaitu *"overeenkomst"*. Menurut Subekti "Suatu perjanjian dinamakan juga persetujuan karena kedua pihak itu setuju untuk

melakukan sesuatu, dapat dikatakan bahwa dua perkataan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya".[21]

Definisi dari perjanjian diatur dalam Pasal 1313 KUH-Perdatadata yang menyebutkan bahwa :

> "Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih"

Selanjutnya Istilah penitipan barang merupakan terjemahan dari istilah *"bewargeving"*. Penitipan barang diatur dalam Pasal 1694 sampai dengan Pasal 1739 KUH Perdata. Di dalam Pasal 1694 KUH Perdata tidak dicantumkan pengertian penitipan barang.[22] Penitipan barang adalah suatu persetujuan. Pihak yang satu menerima barang untuk dipelihara dari pihak yang menitipkan dan yang menerima titipan berjanji akan mengembalikan barang tersebut kemudian dalam keadaan wujud semula.[23] Dalam Pasal 1694 KUH Perdata, penitipan barang terjadi bila orang menerima barang orang lain dengan janji untuk menyimpannya dan kemudian mengembalikannya dalam keadaan yang sama. Point yang dapat di ambil dari Pasal 1694 KUH Perdata diatas yaitu:

a. Penitipan barang terjadi bila calon penerima titipan setuju untuk dititipi barang. Tanpa persetujuan dari penerima titipan maka penitipan barang tidak terjadi. Karena dengan ada atau tidaknya

[21] Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermassa,1987), hlm.11
[22] Salim H.S, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika,2010), hlm. 76
[23] Pasal 1694 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

persetujuan sama dengan ada atau tidaknya beban tanggung jawab penerima titipan terhadap pemberi titipan.

b. Barang yang dititipkan kepada penerima titipan adalah milik orang lain. Milik orang lain dapat berarti milik si pemberi titipan atau bisa juga milik pihak ketiga (selain dari si pemberi titipan). Pastinya barang yang dititipkan bukan milik si penerima titipan.
c. Barang titipan untuk disimpan oleh penerima titipan. Tidak untuk dipakai.
d. Barang titipan dikembalikan dalam keadaan yang sama kepada pemberi titipan sebagaimana kondisi saat barang titipan diterima. Dapat juga barang titipan tidak dikembalikan ke si pemberi titipan semula tetapi kepada kuasa/wakil si pemberi titipan asalkan hal tersebut diperjanjikan secara jelas sebelumnya.[24]

Maka dari itu penitipan adalah suatu perjanjian yang nyata, yang berarti bahwa perjanjian teresebut baru dikatakan terjadi saat dilakukannya suatu perbuatan yang nyata, dalam hal ini adalah diserahkannya barang yang dititipkan. Perjanjian penitipan barang tidak seperti perjanjian-perjanjian lain pada umumnya yang lazimnya adalah konsensual yaitu sudah dilahirkan pada saat tercapainya sepakat tentang hal-hal yang pokok dari perjanjian itu.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

[24] http://asevysobari.blogspot.com/2014/08/penitipan-barang.html diakses tanggal 21 Desember pukul 21:38

Para pihak dalam penitipan barang menurut Pasal 1699 KUH Perdata adalah pemberi titipan dan penerima titipan. Penitipan hanya mengenai barangbarang bergerak. Pemberi titipan adalah orang yang menitipkan barangnya kepada penerima titipan. Penerima titipan adalah orang yang menerima titipan dari pemberi titipan. Barang adalah benda yang berwujud dan merupakan bagian harta kekayaan *(vermogensbestanddeel)*.

Terdapat hak dan kewajiban penerima titipan yang diatur dalam Pasal 1706 dan 1707 KUH Perdata. Pada pasal 1706 KUH Perdata dijelaskan bahwa Penerima titipan wajib memelihara barang titipan itu dengan sebaik-baiknya seperti memelihara barang-barang kepunyaan sendiri. Selanjutnya dalam pasal 1707 KUH Perdata dijelaskan sebagai berikut:

a. Jika penerima titipan itu yang mula-mula menawarkan diri untuk menyimpan barang itu;
b. Jika ia meminta dijanjikan suatu upah untuk penitipan itu;
c. Jika penitipan itu terjadi terutama untuk kepentingan penerima titipan;
d. Jika diperjanjikan dengan tegas, bahwa penerima titipan bertanggung jawab atau semua kelalaian dalam menyimpan barang titipan itu.
e. Mengembalikan barang titipan dalam keadaan yang sama.
f. Mengembalikan barang titipan pada waktunya.
g. Mengembalikan barang titipan kepada pemberi titipan.
h. Mengembalikan barang titipan kuasa dari pemberi titipan.

SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

F. Penelitian Terdahulu

Peneliti telah melakukan penelitian, salah satunya terhadap literatur buku, jurnal, dan karya tulis ilmiah lainnya. Berkaitan dengan topik yang peneliti bahas yaitu tentang penggunaan klausula baku pada karcis parkir, tentunya terdapat literatur lain yang juga membahas isu tersebut. Oleh karena itu perlu ditemukan perbedaan antara penelitian yang sudah ada sebelumnya, dengan penelitian yang akan peneliti bahas dalam skripsi ini. Berikut merupakan beberapa hasil penelitian terkait isu penggunaan klausula baku pada karcis parkir.

Tabel 1 : Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Perbandingan Kajian Sebelumnya
1	Wildan Rahmat Fauzi (Universitas Islam Negri Sunan Gunung Djati Bandung, 2016)[25]	Tinjauan Terhadap Perjanjian Klausula Baku PLN Majalengka Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang	Dalam Penelitian ini objek penelitiannya adalah penggunaan klausula baku pada perjanjian PLN di Majalengka, sedangkan dalam penelitian yang peneliti tulis dalam skripsi ini, objek penelitiannya yaitu penggunaan klausula baku pada karcis parkir**.**

[25] Wildan Rahmat Fauzi (2016), *Tinjauan Terhadap Perjanjian Klausula Baku PLN Majalengka Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung). Melalui <digilib.uinsgd.ac.id>.

		Perlindungan Konsumen	Hasil penelitian dalam skripsi ini yaitu hanya pada fakta bahwa terdapat penggunaan klausula baku dan dimana perjanjian tersebut dapat batal demi hukum dengan penyelesaian secara litigasi dan non-litigasi. Sedangkan peneliti dalam penelitian ini tidak hanya berhenti pada penemuan klausula baku saja, melainkan juga menarik lebih jauh pada bagaimana akibat hukum yang terjadi dalam hal tersebut dan bagaimana cara penyelesaiannya. Skripsi ini menggunakan UUPK sebagai dasar penyelesaian masalah, sedangkan skripsi yang peneliti tulis menggunakan UUPK sebagai dasar penyelesaian, disertai dengan meninjau perlindungan hukum yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

			Walikota tentang pengelolaan parkir.
2	Muhammad Rio Mahda Yuditira (Universitas Islam Negri Sunan Gunung Djati Bandung, 2016)[26]	Tinjauan Terhadap Klausula Baku Perjanjian Jasa Laundry di Laundria Laundry Cibenying Kolot Dikaitkan dengan Pasal 18 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perjanjian Konsumen	Penelitian ini berfokus pada penggunaan klausula baku yang terdapat dalam perjanjian jasa laundry di Laundria Laundry Cibenying Kolot. Penelitian ini juga hanya membahas tentang penemuan penggunaan klausula baku, dan bagaimana hal tersebut dapat diselesaikan secara litigasi dan non-litigasi. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti tidak hanya fokus pada masih maraknya penggunaan klausula baku pada karcis parkir saja, melainkan penelitian dilakukan secara mendalam tentang perlindungan konsumen yang tidak hanya diatur dalam

[26] Muhammad R.M.Y., *Tinjauan Terhadap Klausula Baku Perjanjian Jasa Laundry di Laundria Laundry Cibenying Kolot Dikaitkan dengan Pasal 18 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perjanjian Konsumen*, (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung). Melalui <digilib.uinsgd.ac.id>.

			UUPK saja, melainkan juga meninjau putusan MA, dan Das Sollen dari locus penelitian yaitu di Kota Bandung, dengan meninjau ulang Peraturan Walikota Bandung Nomor 121 Tahun 2022.
3	Noveizal Raynandi(Universitas Islam Negri Sunan Gunung Djati Bandung, 2021)[27]	Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 184K/Pdt.Sus-BPSK/2016 tentang Perjanjian Baku yang Mengandung Klausula Eksonerasi Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8	Skripsi ini fokus pada analisis hasil putusan MA tentang sebuah kasus antara PT Exsertainment dan Steven Roy, dimana hasil dari kasasi dinilai bertentangan dengan UUPK, yaitu pada putusan yang menyebutkan bahwa memang terdapat pelanggaran penggunaan klausula baku dalam perjanjian tersebut, tetapi Hakim membatalkan putusan BPSK dan Pengadilan Negeri dengan pertimbangan bahwa BPSK tidak

[27] Noveizal Raynandi, *Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 184K/Pdt.Sus-BPSK/2016 tentang Perjanjian Baku yang Mengandung Klausula Eksonerasi Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,* (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung). Melalui <digilib.uinsgd.ac.id>.

		Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut, sehingga akibat hukumnya adalah Steven Roy harus membayar biaya perkara. Perbedaan dengan skripsi yang peneliti susun adalah bahwa peneliti melakukan analisa tidak hanya pada satu sumber hukum saja. Peneliti melakukan analisa dengan menggunakan UUPK, Putusan Mahkamah Agung, dan Peraturan Walikota Bandung Nomor 121 Tahun 2022.

Berdasarkan beberapa penelitian yang telah diuraikan di atas, maka penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti dalam skripsi ini belum pernah sama sekali ada yang mengkaji secara spesifik. Penelitian ini bersifat orisinil tanpa mengambil dari penelitian orang lain. Penelitian yang dilakukan penulis memiliki fokus pada bagaimana perlindungan konsumen atas pencantuman klausula baku pada karcis parkir, dengan locus penelitian di Kota Bandung, dan dengan melakukan analisa tidak hanya dihubungkan dengan UUPK saja melainkan juga Peraturan Walikota Bandung yang berkedudukan sebagai peraturan turunan.

G. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu metode yang digunakan untuk memberikan gambaran dan menjelaskan secara detail tentang Perlindungan Hukum terhadap Konsumen atas Pencantuman Klausula Baku pada Karcis Parkir Kendaraan Bermotor. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang mengumpulkan data tentang manusia, situasi, atau fenomena tertentu.[28]

Tujuannya adalah untuk menguatkan hipotesis dan mendukung teori-teori yang sudah ada, atau bahkan untuk merumuskan teori-teori baru. Penelitian ini disebut deskriptif karena fokusnya adalah memberikan gambaran yang obyektif tentang bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen diterapkan dalam klausula baku pada tiket parkir di tempat parkir kendaraan bermotor yang sering terjadi.[29]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan peneliti berupa pendekatan penelitian yuridis empiris. Pendekatan yuridis yang dimaksudkan adalah hukum dilihat sebagai norma atau das sollen), karena dalam melakukan pembahasan masalah dalam penelitian ini menggunakan bahan-bahan

---

[28] Sri Mamudji, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Depok: Universitas Indonesia, 2005), hlm. 31.
[29] Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2004), hlm.57.

hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Adapun pendekatan empiris adalah dengan melihat hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau das sein karena dalam penelitian ini data yang digunakan data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian.[30]

Penelitian hukum normatif adalah studi hukum yang memusatkan perhatian pada hukum sebagai sebuah sistem normatif.[31] Sistem normatif ini mencakup asas, norma, dan kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin atau ajaran. Penelitian hukum normatif menempatkan sistem normatif sebagai fokus utama penelitiannya, atau secara sederhana mengacu pada kaidah atau aturan. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, penelitian hukum normatif hanya menggunakan sumber data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori-teori hukum, dan doktrin ahli terkemuka.[32]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Penelitian dengan metode yuridis empiris ini dilakukan dengan cara menggabungkan analisis normatif terhadap peraturan hukum dengan pengumpulan data empiris dari responden terkait. Data sekunder yang diperoleh dalam penelitian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data

[30] Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm. 19.
[31] Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 48.
[32] Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetro*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 9.

primer di lapangan. [33] Hasil penelitian dapat digunakan untuk memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi implementasi suatu peraturan hukum, serta memberikan pandangan baru dalam memahami peraturan hukum tersebut. Dalam hal ini untuk memahami bagaimana peraturan hukum yakni Peraturan Walikota Bandung Nomor 121 Tahun 2022 sebagai salah satu peraturan pelaksana tentang perparkiran, dan dikaitkan dengan bagaimana realita yang terjadi di masyarakat mengenai korban dari pencantuman klausula baku pada karcis parkir.

Penelitian dengan metode ini sangat penting dalam menguji efektivitas dan implementasi dari suatu peraturan hukum dalam praktiknya. Metode ini juga membantu untuk memahami bagaimana suatu peraturan hukum diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan apakah ada faktor-faktor yang mempengaruhi implementasinya.

3. Jenis Data dan Sumber Data

b. Jenis Data

Jenis data yang digunakan oleh peneliti adalah data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang berbentuk uraian atau deskripsi. Jenis data kualitatif menggunakan kata-kata untuk menjelaskan,menggambarkan, menerangkan sebuah situasi yang sedang diamati. Dalam penelitian ini, data kualitatif diperoleh melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi yang

[33] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Depok: UI Press, 1996), hlm.53.

dituangkan dalam bentuk deskripsi tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Pencantuman Klausula Baku Pada Karcis Parkir dalam Pasal 3 Peraturan Walikota Nomor 121 Tahun 2022 dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

b. Sumber Data

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari lapangan. Sedangkan sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, buku-buku, jurnal, serta karya tulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian. Sumber data primer dan data sekunder menjadi data yang dikumpulkan peneliti pada penelitian ini. Penelitian yuridis empiris ini menggunakan sumber data primer dan sekunder, yaitu:

1) Sumber Data Primer. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya.[34] Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yang berkaitan dengan objek penelitian yang diperoleh secara langsung di lapangan dengan mewawancarai responden, adapun pihak yang terkait dalam penelitian ini adalah Kepala UPT Parkir Kota Bandung.
2) Sumber Data sekunder. Sumber data sekunder dibagi menjadi tiga, yaitu:

[34] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 17.

a) bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, antara lain :
    1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
    2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
    3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
    4. Surat Putusan Mahkamah Agung No.2078K/Pdt/2009.
    5. Peraturan Walikota Nomor 121 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Parkir Di Luar Badan Jalan.
    6. Peraturan Walikota Bandung Nomor 1392 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Bandung.
b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan lain-lain, khususnya yang terkait dengan pencantuman klausula baku karcis parkir dalam rangka perlindungan konsumen.
c) bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain ensiklopedia dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti yaitu :

a. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan adalah studi yang dilakukan dengan jalan meneliti dokumen-dokumen yang ada, yaitu dengan mengumpulkan bahan hukum dan informasi baik buku, karangan ilmiah, praturan perundang-undangan, dan bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini,yaitu dengan mencari, mempelajari, mencatat dan mengolah bahan penelitian.[35]

b. Studi Penelitian

1) Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara langsung akan suatu objek penelitian yang dimana dapat melahirkan suatu pemahaman dan informasi yang dapat membantu proses penelitian. Observasi yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan melakukan analisis lapangan dengan fokus perlindungan hukum terhadap konsumen dalam penggunaan kausula baku.

2) Wawancara

[35] Ronny Hanitijo Soemirto, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimentri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia,1994), hlm. 225.

Wawancara yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).[36] Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara Bersama Bapak Rizky Maulana Yusuf yang merupakan Humas UPT Pengelolaan Perprkiran Dishub Kota Bandung.

c. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah Teknik yang digunakan untuk mencari data melalui sumber tertulis, seperti perundang-undangan yang terkait, arsip, catatan, dokumen resmi, dan sebagainya.[37]Dalam hal ini peneliti mengkaji dokumen-dokumen yang didapatkan dari Unit Pelaksana Teknis Parkir di Kota Bandung.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan mengatur secara sistematis transkrip wawancara, atau bahan-bahan yang ditemukan di lapangan.[38] Adapun Langkah-langkah dalam mengelola data yang telah dikumpulkan adalah sebagai berikut:

a. Reduksi data

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

[36] Anas Sudjino, *Evaluasi Pendidikan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 22.
[37] Natalina Nilamsari, Memahami Studi Dokumen dalam Penelitian Kualitatif, *Jurnal Wacana* 13, no 2, (2014), hlm.178
[38] Morisson, *Teknik Analisis Data Riset Kualitatif* , (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 101.

Reduksi data adalah pemilihan, pemusatan untuk penyederhanaan, dan transformasi data kasar yang dikumpul dari lapangan yang difokuskan pada bagian-bagian data yang penting agar lebih bermakna dan disajikan dalam bentuk teks agar mudah dalam mengambi kesimpulan.

b. Penyajian data

Dalam penelitian kualitatif ini penyajian data bisa dilakukan dengan bentuk naratif dengan penyajian data secara sistematis agar lebih mudah dimengerti tentang yang diteliti dan memungkinkan peneliti untuk mengambil tindakan yang mengenai analisisnya.

c. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan penarikan makna data yang telah dikumpulkan, dilakukan dengan cara membandingkan kesesuaian pelayanan dari responden dengan makna yang terkandung dalam permasalahan penelitian secara lengkap.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

6. Lokasi Penelitian

a. Lokasi Lapangan :
   1) Dinas Perhubungan Kota Bandung, Jl. Soekarno Hatta No.205, Situsaeur, Kec. Bojongloa Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat 40233

b. Lokasi Perpustakaan :
   1) Gedung Perpustakaan Rachmat Djatnika, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Jalan A.H. Nasution No. 105, Cipadung, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat.

2) Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jl. A.H Nasution No. 105, Cipadung, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat, 40614.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG